



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU TENGAH  
NOMOR 98 /PP. 04.2-Kpt/1709/KPU-Kab/VI/2020  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN TABA PENANJUNG KABUPATEN BENGKULU TENGAH  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh

Komisi...

Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita

Negara...

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor : 39/PK.01-BA/1709/KPU-Kab/III/2020 Tanggal 14 Maret 2020 tentang Nama-Nama Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Terpilih Hasil Seleksi Tes Wawancara Se-Kabupaten Bengkulu Tengah Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020;

MEMUTUSKAN...

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TABA PENANJUNG KABUPATEN BENGKULU TENGAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu Tengah  
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,


ttd.

BROTOSENO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Kasubbag Hukum,



*Martin Luther Manao*

Martin Luther Manao

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU TENGAH  
NOMOR : 98/PP.04.2-Kpt/1709/KPU-Kab/VI/2020  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN  
TABA PENANJUNG KABUPATEN BENGKULU  
TENGAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR BENGKULU TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI  
KECAMATAN TABA PENANJUNG  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU  
TAHUN 2020

A. DESA TABA PENANJUNG

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ROMI RELITA, SE	P	DESA TABA PENANJUNG
2.	SYAHRIALDI, S.Sos	L	DESA TABA PENANJUNG
3.	YULIA EFRIYANI, S.Pd	P	DESA TABA PENANJUNG

B. DESA TANJUNG RAMAN

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NELI SESIYANTI	P	DESA TANJUNG RAMAN
2.	JOKO PURWOKO KAMSINO	L	DESA TANJUNG RAMAN
3.	NOVA FEBRIANTI	P	DESA TANJUNG RAMAN

C. DESA SUKARAMI

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PUTRI SISWANTI	P	DESA SUKARAMI
2.	RAHAYU NENGSIH	P	DESA SUKARAMI
3.	LENI SUKAISI	P	DESA SUKARAMI

D. DESA KARANG TENGAH

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DEDI SULISTIO, S.Pd	L	DESA KARANG TENGAH
2.	ZULPY VERNANDO	L	DESA KARANG TENGAH
3.	ADI TRI WANTO	L	DESA KARANG TENGAH

E. DESA LUBUK SINI

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	THOMAS PRAMANA, S.Sos	L	DESA LUBUK SINI
2.	RIKY ROBERTO, Amd.Kep	L	DESA LUBUK SINI
3.	M. REKY VERNANDO	L	DESA LUBUK SINI

F. DESA TABA TERET

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NADIA VAVIOLETA	P	DESA TABA TERET
2.	AISYA LAILATUL KHAIRIYAH	P	DESA TABA TERET
3.	YUYUN MINARNI, S.Pd	P	DESA TABA TERET

G. DESA SURAU

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MAYA HAYATI, S.Kep	P	DESA SURAU
2.	BAMBANG SURIADI	L	DESA SURAU
3.	WIDIAWATI	P	DESA SURAU

H. DESA RINDU HATI

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	UMMI HANISA KARIM	P	DESA RINDU HATI
2.	RIAN SAPUTRA	L	DESA RINDU HATI
3.	SULASTRI	P	DESA RINDU HATI

I. DESA TANJUNG HERAN

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUHAMMAD RIVALDI	L	DESA TANJUNG HERAN
2.	VENI PUSPITASARI, S.Pd.I	P	DESA TANJUNG HERAN
3.	WIKA DAMAYANTI	P	DESA TANJUNG HERAN

J. DESA DATAR LEBAR

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DESMI YUNAINI, S.Pd	P	DESA DATAR LEBAR
2.	ISNAINI	P	DESA DATAR LEBAR
3.	PUTRI NINGSIH	P	DESA DATAR LEBAR

K. DESA PENUM

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MITA HAYATI	P	DESA PENUM
2.	NELI SURYANI, S.Pd	P	DESA PENUM
3.	LELI KUSYANTI	P	DESA PENUM

L. DESA BAJAK I

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PUTRI SUSANTI	P	DESA BAJAK I
2.	MERI ANDANI, S.Pd	P	DESA BAJAK I
3.	HANDYKA NANDA PRATAMA	L	DESA BAJAK I

M. DESA TABA BARU

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DIANA MARYANI	P	DESA TABA BARU
2.	FEPI SUMARTI	P	DESA TABA BARU
3.	BENI SAPUTRA	L	DESA TABA BARU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU TENGAH

ttd.

BROTOSENO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KAB. BENGKULU TENGAH

Kasubbag Hukum,



Martin Luther Manao

